

KEDUDUKAN AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN WASIAT WAJIBAH

Alda Paramita Azhara, Amanda Nabila, Dion Bennallin Djaper, Krisnodi, Tirta Aprililius, dan Syamhudian Noor*

Universitas Palangkaraya, Indonesia

*E-mail Korespondensi: syamhudian.noor@law.upr.ac.id**

Riwayat Artikel

Diterima: 05 September 2026

Disetujui: 30 September 2026

Diterbitkan: 04 Oktober 2026

Abstract

Religious differences within families create legal uncertainty regarding the entitlement of non-Muslim relatives to the estate of a Muslim decedent because the Compilation of Islamic Law does not explicitly regulate the granting of *wasiat wajibah* to them. This study aims to analyze the legal status of heirs of different religions and compare the consistency of the *ratio decidendi* in Supreme Court Decision No. 368 K/Ag/1995, Decision No. 16 K/AG/2010, and Decision No. 721 K/Ag/2015. The study employs legal certainty theory, legal discovery theory, and *maqāṣid al-sharī'ah*. This normative legal research applies statutory, case, and conceptual approaches; legal materials were collected through library research, selected purposively, and analyzed using qualitative-descriptive methods through legal interpretation, comparative legal analysis, and deductive reasoning. The findings show that religious differences remain a legal impediment to heir status, yet non-Muslim relatives may obtain protection of their civil rights through *wasiat wajibah*. The three decisions consistently provide such protection but differ in recipient categories, legal considerations, and the proportion of the estate awarded; these differences indicate case-based judicial reasoning that requires uniform guidelines to ensure legal certainty and substantive justice.

Keywords: Interfaith Inheritance; *Ratio Decidendi*; *Wasiat Wajibah*.

Abstrak

Perbedaan agama dalam keluarga menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan kerabat non-Muslim atas harta peninggalan pewaris Muslim karena Kompilasi Hukum Islam belum mengatur pemberian *wasiat wajibah* kepada mereka secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan ahli waris beda agama dan membandingkan konsistensi *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, Nomor 16 K/AG/2010, dan Nomor 721 K/Ag/2015. Kajian menggunakan teori kepastian hukum, penemuan hukum, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian hukum normatif ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual; bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan,

<http://jurnaldialektika.com/>

Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia

P-ISSN: 1412-9736

E-ISSN: 2828-545X

dipilih secara purposif, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui interpretasi, perbandingan hukum, dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan agama tetap menghalangi status ahli waris, tetapi kerabat non-Muslim dapat memperoleh perlindungan hak keperdataan melalui *wasiat wajibah*. Ketiga putusan konsisten dalam memberikan perlindungan tersebut, tetapi berbeda dalam kategori penerima, dasar pertimbangan, dan besaran bagian; perbedaan ini menunjukkan penalaran kasuistik yang memerlukan pedoman yang seragam demi kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata kunci: Kewarisan Beda Agama; *Ratio Decidendi*; *Wasiat Wajibah*.

A. PENDAHULUAN

Data Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2025 menunjukkan 189 perkara kasasi kewarisan dan 54 perkara peninjauan kembali kewarisan pada Kamar Agama, yang menegaskan bahwa sengketa pewarisan tetap menjadi persoalan hukum aktual pada tingkat peradilan tertinggi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Data Dukcapil Semester I 2024 mencatat 282.477.584 penduduk Indonesia, dengan 245.973.915 penduduk atau 87,08% beragama Islam, 20.911.697 beragama Kristen, dan 8.667.619 beragama Katolik sebagai bagian dari struktur keagamaan nasional yang majemuk (ANTARA News, 2024). Struktur demografis tersebut membuka ruang bagi perbedaan agama dalam hubungan orang tua-anak, perkawinan, maupun perubahan keyakinan yang kemudian memengaruhi distribusi harta setelah kematian. Mahkamah Agung mengakui melalui Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 bahwa pengadilan dapat memberikan wasiat wajibah kepada pihak non-Muslim meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkannya sebagai ahli waris (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018). Pertemuan antara sengketa kewarisan, pluralitas keagamaan, dan perluasan yudisial tersebut menempatkan kedudukan ahli waris beda agama serta batas penggunaan wasiat wajibah sebagai persoalan hukum yang memerlukan analisis lebih terarah.

Kompilasi Hukum Islam mempertahankan kesamaan agama sebagai syarat bagi status ahli waris, sementara praktik yudisial memisahkan status tersebut dari kemungkinan memperoleh bagian harta melalui wasiat wajibah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018). Fawzi, Rojak, Mujahid, dan Sahid (2024) menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Agung menggunakan interpretasi ekstensif terhadap pengaturan wasiat wajibah untuk mengakomodasi kerabat non-Muslim tanpa mengubah kedudukannya menjadi ahli waris menurut faraid. Hakim (2024) menemukan bahwa hakim peradilan agama memadukan argumentasi yuridis dan filosofis ketika memperluas instrumen pemberian harta kepada kerabat non-Muslim dalam perkara kewarisan. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa isu utama tidak lagi hanya bertumpu pada larangan saling mewarisi, tetapi juga pada cara hakim membentuk dasar, subjek, dan besaran hak keperdataan alternatif. Konstruksi itu menjadi paling terlihat ketika beberapa putusan Mahkamah Agung menerapkan wasiat wajibah kepada kategori kerabat yang berbeda melalui pertimbangan hukum dan keadilan yang tidak selalu identik.

Permasalahan konkret penelitian ini muncul dari variasi konstruksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, Nomor 16 K/AG/2010, dan Nomor 721

K/Ag/2015. Putusan pertama memperluas penerima wasiat wajibah kepada kerabat non-Muslim tanpa mengubah statusnya menjadi ahli waris menurut faraid. Putusan kedua memberikan wasiat wajibah kepada istri non-Muslim dengan menonjolkan lamanya perkawinan, pengabdian, dan rasa keadilan sebagai pertimbangan hukum. Putusan ketiga memperluas perlindungan kepada anak kandung non-Muslim dengan besaran yang disetarakan dengan kedudukan anak kandung sebagai ahli waris. Variasi subjek, dasar pertimbangan, dan besaran pemberian tersebut menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi *ratio decidendi* yang perlu diuji melalui pembacaan kritis terhadap penelitian terdahulu.

Hakim dan Nasution (2023) menganalisis lima putusan Mahkamah Agung dan menemukan bahwa argumentasi hakim cenderung progresif dalam mengakomodasi hak non-Muslim, tetapi analogi wasiat wajibah tetap mempertahankan konstruksi fikih klasik yang menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan. Budiman, Saifullah, dan Ulum (2024) menggunakan analisis kualitatif atas wawancara dan putusan di Palangkaraya serta Bali dan menunjukkan bahwa pertimbangan normatif, sosial, serta politik turut membentuk pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim sekaligus memperlihatkan kekosongan pengaturan positif. Riyanta, Najib, Bahiej, dan Falah (2025) menerapkan penelitian hukum normatif berbasis kasus dan menemukan bahwa Mahkamah Agung menggunakan wasiat wajibah sebagai inovasi yudisial berorientasi kemaslahatan, tetapi karakter hubungan antara pewaris Muslim dan kerabat non-Muslim masih membentuk penerapannya secara kasuistik. Ketiga penelitian tersebut sama-sama menempatkan wasiat wajibah sebagai mekanisme akomodatif, tetapi masing-masing menekankan dimensi hak non-Muslim, politik hukum, atau kemaslahatan yudisial yang berbeda. Cakupan tersebut belum menjelaskan secara memadai konsistensi *ratio decidendi* antarputusan kunci ketika kategori penerima, dasar normatif, pertimbangan keadilan, dan besaran wasiat wajibah berubah dari satu perkara ke perkara lainnya.

Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menempatkan kewarisan beda agama sebagai konflik antara pembatasan normatif status ahli waris dan kebutuhan perlindungan hak keperdataan. Keduanya juga memanfaatkan putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, serta konsep wasiat wajibah untuk menilai hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini membedakan orientasi analisis dengan membandingkan secara langsung *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, Nomor 16 K/AG/2010, dan Nomor 721 K/Ag/2015 dalam satu kerangka analisis yang sama. Perbandingan tersebut menilai perubahan kategori penerima, dasar hukum, argumentasi keadilan, serta pola penentuan bagian, bukan sekadar menilai keabsahan wasiat wajibah secara doktrinal atau sosial. Perbedaan orientasi analitis itu membentuk ruang kajian untuk menentukan apakah perkembangan yurisprudensi telah menghasilkan kaidah yang stabil atau masih bergerak secara kasuistik.

Literatur terkait telah menjelaskan legitimasi, kemaslahatan, dan politik hukum wasiat wajibah, tetapi hal tersebut belum memberikan pemetaan yang cukup rinci mengenai konsistensi struktur argumentasi hukum antarputusan Mahkamah Agung yang membentuk preseden. Kesenjangan dominan penelitian ini berbentuk *knowledge gap* karena pengetahuan

mengenai pola perubahan *ratio decidendi*, subjek penerima, dan ukuran bagian masih tersebar dalam analisis perkara yang tidak sepenuhnya seragam. Kesenjangan tersebut relevan karena konsistensi hasil tidak selalu menunjukkan konsistensi alasan hukum, sedangkan kejelasan kaidah justru memberi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara sejenis. Studi komparatif atas tiga putusan tersebut masih perlu menjelaskan hubungan antara Pasal 171 huruf c KHI, perluasan penggunaan Pasal 209 KHI, pertimbangan keadilan, dan perkembangan besaran wasiat wajibah secara terstruktur. Penelitian ini menempatkan analisis komparatif *ratio decidendi* sebagai cara untuk mengisi kekosongan pengetahuan tersebut sekaligus menilai implikasinya bagi kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan.

Beban perkara kewarisan yang tetap mencapai tingkat kasasi dan peninjauan kembali pada 2025 memperkuat kebutuhan terhadap pedoman yang mampu menjaga konsistensi penalaran hukum dalam lingkungan peradilan agama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Ketidadaan analisis yang memisahkan konsistensi hasil dari konsistensi alasan hukum dapat mengaburkan pemahaman tentang batas penemuan hukum hakim dalam kewarisan Islam. Ketidakjelasan kriteria penerima dan ukuran bagian juga dapat menciptakan ekspektasi hukum yang berbeda bagi pihak yang menghadapi sengketa keluarga lintas agama. Hakim pengadilan agama, ahli waris Muslim, kerabat non-Muslim, akademisi, dan pembentuk kebijakan berkepentingan terhadap kaidah yang mampu mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Kebutuhan tersebut menuntut kontribusi analitis yang mampu menjelaskan pola yurisprudensi sekaligus menyediakan landasan bagi perumusan pedoman penerapan wasiat wajibah yang lebih konsisten.

Unsur pembeda utama penelitian ini terletak pada pemetaan komparatif *ratio decidendi* tiga putusan Mahkamah Agung yang memperlihatkan perubahan cakupan penerima wasiat wajibah dari kerabat non-Muslim dalam preseden awal menuju kategori yang semakin terdefinisi, yaitu pasangan dan anak kandung non-Muslim. Kontribusi konseptual penelitian ini menjelaskan hubungan antara batas tekstual Kompilasi Hukum Islam dan praktik *rechtsvinding* ketika hakim menggunakan wasiat wajibah untuk mengatasi hambatan kewarisan karena perbedaan agama. Kontribusi empiris-kontekstual penelitian ini memperlihatkan apakah perubahan kategori penerima dan besaran bagian membentuk pola yurisprudensi yang koheren atau justru mempertahankan karakter kasuistik. Kontribusi praktis penelitian ini menyediakan dasar argumentatif bagi Mahkamah Agung dan pembentuk kebijakan untuk merumuskan kriteria penerima, batas bagian, serta pertimbangan hukum yang lebih seragam. Nilai tambah tersebut mengarahkan penelitian pada sasaran analisis yang menghubungkan kedudukan hukum ahli waris beda agama dengan konsistensi penerapan wasiat wajibah dalam praktik peradilan agama.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan ahli waris beda agama dalam hukum waris Islam dan hukum positif Indonesia serta membandingkan konsistensi *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, Nomor 16 K/AG/2010, dan Nomor 721 K/Ag/2015 dalam penerapan wasiat wajibah bagi kerabat non-Muslim.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kepastian Hukum

Kepastian hukum Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu nilai dasar hukum bersama keadilan dan kemanfaatan yang harus diwujudkan dalam pembentukan maupun penerapan hukum (Radbruch, 2006). Radbruch memandang kepastian hukum sebagai tuntutan agar hukum memiliki keberlakuan yang tetap dan dapat diperkirakan sehingga norma tidak diterapkan secara berbeda terhadap keadaan yang sebanding berdasarkan perubahan tempat, waktu, atau kepentingan tertentu (Radbruch, 2006). Kerangka tersebut menempatkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sebagai titik ukur untuk menilai kesesuaian putusan mengenai status ahli waris beda agama dan pemberian wasiat wajibah. Perbandingan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, Nomor 16 K/AG/2010, dan Nomor 721 K/Ag/2015 dapat memperlihatkan apakah perubahan kategori penerima serta besaran bagian tetap membentuk pola hukum yang dapat diprediksi atau menghasilkan variasi yudisial tanpa ukuran yang seragam. Ketegangan antara kepastian norma dan kebutuhan menyelesaikan perkara konkret membuka persoalan mengenai cara hakim membentuk hukum ketika ketentuan tertulis belum mengatur pemberian wasiat wajibah kepada kerabat non-Muslim secara eksplisit.

Penemuan Hukum

Penemuan hukum memandang *rechtsvinding* sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum melalui penerapan ketentuan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa konkret yang memerlukan penyelesaian hukum (Mertokusumo, 2007). Penemuan hukum menggunakan penafsiran, argumentasi, dan konstruksi hukum untuk menghubungkan norma umum dengan fakta konkret, terutama ketika ketentuan tertulis tidak memberikan pengaturan yang lengkap atau langsung terhadap perkara yang diperiksa (Mertokusumo, 2007). Konsep tersebut menjelaskan tindakan hakim ketika memperluas cakupan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dari anak angkat dan orang tua angkat kepada istri serta anak kandung non-Muslim tanpa mengubah kedudukan mereka menjadi ahli waris menurut faraid. Kerangka penemuan hukum memungkinkan penelaahan terhadap metode penalaran, dasar pertimbangan, dan konstruksi yang membentuk *ratio decidendi* pada ketiga putusan Mahkamah Agung serta membedakan penerapan norma yang telah tersedia dari pengembangan norma melalui putusan. Ruang penalaran hakim yang muncul dari ketidaklengkapan aturan tersebut menuntut ukuran yang dapat menjelaskan apakah perluasan wasiat wajibah tetap bergerak dalam tujuan hukum Islam ketika kepastian tekstual berhadapan dengan perlindungan kepentingan kerabat beda agama.

Maqāṣid al-Sharī'ah

Maqāṣid al-sharī'ah memandang hukum Islam berdasarkan tujuan, maksud, dan sasaran luhur yang hendak diwujudkan melalui ketentuan syariat, bukan semata-mata berdasarkan bentuk tekstual ketentuan hukum (Auda, 2008). Pendekatan sistem Jasser Auda mengembangkan *maqāṣid al-sharī'ah* melalui karakter keterbukaan, multidimensionalitas, keutuhan, dan kebermaksudan agar penerapan hukum mampu mempertimbangkan keadilan,

hak, kemaslahatan, dan konteks yang saling berhubungan (Auda, 2008). Perspektif tersebut menempatkan pemberian wasiat wajibah kepada kerabat non-Muslim sebagai persoalan mengenai cara melindungi kepentingan harta dan hubungan keluarga tanpa menghilangkan batas status ahli waris yang ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Pertimbangan berbasis tujuan memungkinkan pengujian terhadap proporsionalitas pemberian wasiat wajibah, perlindungan hak ahli waris Muslim, serta kemaslahatan yang hendak dicapai hakim melalui perluasan kategori penerima. Kerangka *maqāsid al-sharī'ah* melengkapi kepastian hukum dan penemuan hukum dalam menjelaskan apakah perbedaan *ratio decidendi* ketiga putusan mampu mempertemukan konsistensi norma, kreativitas yudisial, dan tujuan perlindungan hak keperdataan dalam kewarisan beda agama.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena persoalan yang dikaji berpusat pada norma hukum, doktrin, serta pertimbangan hukum hakim dalam penerapan *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama (Marzuki, 2017). Pemilihan metode tersebut memungkinkan penelitian menelaah kesesuaian antara ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan *ratio decidendi* yang berkembang dalam putusan Mahkamah Agung. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kewarisan beda agama serta *wasiat wajibah*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, Nomor 16 K/AG/2010, dan Nomor 721 K/Ag/2015 berdasarkan keterkaitannya secara langsung dengan pemberian *wasiat wajibah* kepada kerabat non-Muslim dan perkembangan *ratio decidendi* antarputusan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif-deskriptif melalui interpretasi hukum, perbandingan *ratio decidendi*, dan penalaran deduktif untuk mengidentifikasi konsistensi dasar hukum, kategori penerima, besaran bagian, serta pertimbangan keadilan dalam penerapan *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Positif Indonesia

Dalam fikih mawaris, seseorang dapat menjadi ahli waris apabila memenuhi tiga syarat pokok, yaitu adanya hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (*sabab*) yang sah dengan pewaris, tidak terdapat penghalang kewarisan (*mawani' al-irtsi*), dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia baik secara hakiki maupun hukmi. Penghalang kewarisan yang disepakati mayoritas ulama meliputi tiga hal, yaitu perbudakan, pembunuhan terhadap pewaris, dan perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris (Hasibuan, 2022).

Dasar doktrinal larangan saling mewarisi antaragama merujuk pada hadis Nabi

Muhammad SAW yang menegaskan bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi orang Muslim (H.R. Bukhari dan Muslim). Ketentuan ini diterima secara luas oleh mayoritas mazhab fikih klasik dan menjadi salah satu prinsip yang relatif tidak diperdebatkan dalam hukum kewarisan Islam, berbeda dengan ketentuan-ketentuan lain yang bersifat lebih variatif antarmazhab (Hasibuan, 2022).

Di Indonesia, prinsip tersebut dipositifkan melalui Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini menegaskan bahwa identitas keagamaan Islam menjadi syarat mutlak bagi kedudukan seseorang sebagai ahli waris dalam sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Konsekuensinya, kerabat non-Muslim dari seorang pewaris Muslim baik anak, orang tua, saudara, maupun pasangan yang tidak beralih agama secara formal kehilangan hak untuk memperoleh bagian warisan melalui mekanisme faraid. Ketentuan ini berbeda dengan hukum perdata (KUHPerdota/BW) yang berlaku bagi golongan non-Muslim atau dalam konteks perkawinan campuran, di mana Pasal 838 KUHPerdota tidak menempatkan perbedaan agama sebagai salah satu sebab tidak patut mewaris, sehingga secara prinsip hukum perdata bersifat lebih terbuka terhadap pluralitas agama dalam hubungan kewarisan.

Dualisme pengaturan ini menimbulkan persoalan pilihan hukum (*choice of law*) dalam praktik, khususnya bagi keluarga yang anggotanya menganut agama berbeda-beda namun pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam. Dalam konteks demikian, Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili sengketa kewarisan Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, secara konsisten menerapkan syarat keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c KHI sebagai dasar penentuan status ahli waris.

Meskipun demikian, penerapan yang kaku terhadap ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kerabat non-Muslim yang secara nyata memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, bahkan kontribusi ekonomi dan emosional terhadap pewaris semasa hidupnya. Kondisi inilah yang kemudian mendorong hakim di lingkungan peradilan agama untuk mencari jalan keluar melalui instrumen hukum lain yang tersedia dalam sistem hukum Islam, yaitu wasiat wajibah, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikutnya.

Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Perlindungan Hak Keperdataan

Wasiat wajibah (*al-washiyyah al-wajibah*) merupakan konsep hukum Islam yang memberikan kewenangan kepada penguasa atau hakim untuk menetapkan pemberian sebagian harta peninggalan pewaris kepada pihak tertentu, meskipun pewaris tidak membuat wasiat secara sukarela semasa hidupnya. Konsep ini pada mulanya dikembangkan oleh sejumlah ulama kontemporer, antara lain Ibn Hazm, sebagai solusi atas persoalan cucu yatim yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek/neneknya, sehingga cucu tersebut tidak mendapatkan bagian warisan menurut sistem faraid konvensional (Rohana, 2021).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, wasiat wajibah diatur secara eksplisit dalam Pasal

209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, dan berlaku pula sebaliknya bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya. Dengan demikian, secara tekstual, subjek penerima wasiat wajibah menurut KHI terbatas pada dua kategori, yaitu anak angkat dan orang tua angkat.

Tujuan utama pengaturan wasiat wajibah adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kesewenang-wenangan dalam pembagian harta peninggalan, khususnya bagi pihak yang memiliki hubungan kekerabatan sosial emosional yang kuat dengan pewaris namun tidak termasuk kategori ahli waris menurut ketentuan faraid. Terdapat perbedaan mendasar antara warisan dan wasiat wajibah: warisan diperoleh secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum (*ijbari*) tanpa memerlukan pernyataan kehendak pewaris maupun ahli waris, sedangkan wasiat wajibah merupakan penetapan yang dilakukan oleh hakim sebagai representasi negara, tanpa memerlukan adanya pernyataan kehendak pewaris untuk berwasiat.

Batas pemberian wasiat wajibah menurut Pasal 209 KHI ditetapkan maksimal sepertiga dari harta peninggalan, sejalan dengan prinsip umum wasiat dalam hukum Islam yang membatasi jumlah wasiat pada sepertiga harta guna melindungi hak-hak ahli waris yang sah. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikutnya, hakim di lingkungan peradilan agama telah memperluas subjek penerima wasiat wajibah melampaui ketentuan tekstual Pasal 209 KHI, yakni menjangkau ahli waris yang terhalang mewaris karena perbedaan agama.

Perdebatan akademik mengenai keabsahan perluasan ini terbagi menjadi dua pandangan utama. Pandangan pertama menilai perluasan tersebut sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang sah, karena hakim tidak menabrak ketentuan tekstual Pasal 171 huruf c KHI mengenai syarat ahli waris, melainkan menggunakan instrumen hukum lain yaitu wasiat wajibah yang secara filosofis sejalan dengan semangat perlindungan hak keperdataan dan maslahat (Rohana, 2021; Setiawan, 2016). Pandangan kedua bersikap lebih kritis, menilai bahwa perluasan tersebut melampaui kewenangan yang diberikan oleh KHI dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, karena Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama pada dasarnya hanya membuka jalan wasiat, hibah, atau hadiah yang dilakukan secara sukarela oleh pewaris semasa hidup, bukan penetapan wasiat wajibah secara sepihak oleh hakim setelah pewaris meninggal dunia (Nasution, 2022).

Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama dalam Praktik Peradilan

Preseden penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama pertama kali muncul melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang kemudian dikukuhkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 368 K/AG/1995. Berdasarkan penelusuran terhadap literatur sekunder, dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut meliputi Pasal 171 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta argumentasi Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 141 dan hadis riwayat Bukhari-Muslim mengenai

larangan saling mewarisi antaragama (Mutmainnah, 2019).

Isu hukum pokok dalam putusan ini adalah apakah ahli waris non-Muslim dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris Muslim. Hakim tidak mengubah status hukum ahli waris non-Muslim tersebut menjadi ahli waris dalam pengertian faraid, namun menggunakan konstruksi bahwa pewaris dianggap telah meninggalkan wasiat kepada kerabatnya yang berbeda agama, sehingga hak tersebut diberikan melalui mekanisme wasiat wajibah. Dalam pertimbangannya, hakim juga merujuk pada pendapat sebagian ulama kontemporer, antara lain Yusuf al-Qardhawi, yang membuka ruang ijtihad terhadap ketentuan kewarisan lintas agama berdasarkan analogi terhadap kebolehan pria Muslim menikahi perempuan ahli kitab sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 5. Putusan ini kemudian menjadi yurisprudensi yang dirujuk oleh putusan-putusan berikutnya dalam perkara sejenis (Mutmainnah, 2019).

Perkembangan penting selanjutnya tampak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010. Posisi kasus dalam putusan ini melibatkan ibu kandung dan saudara kandung pewaris sebagai Penggugat, yang menuntut harta peninggalan yang berada dalam penguasaan Tergugat, yaitu istri pewaris yang berbeda agama. Pada tingkat pertama dan banding, istri non-Muslim tersebut tidak diakui sebagai ahli waris. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama dan memberikan hak kepada istri non-Muslim berupa bagian harta bersama serta tambahan bagian melalui wasiat wajibah (Dewanty, 2015; Nasution, 2022).

Salah satu pertimbangan hukum yang digunakan hakim adalah fakta bahwa istri non-Muslim tersebut telah mengabdikan dan mendampingi suaminya selama kurang lebih delapan belas tahun perkawinan, sebuah pertimbangan yang bersifat sosiologis dan berorientasi pada asas keadilan serta kemanfaatan, bukan semata-mata pertimbangan tekstual normatif. Dasar hukum yang digunakan hakim antara lain Pasal 171 dan Pasal 209 KHI, dengan penafsiran ekstensif terhadap Pasal 209 KHI sehingga cakupan penerima wasiat wajibah diperluas dari semula hanya anak angkat dan orang tua angkat menjadi mencakup pasangan kawin campur beda agama (Dewanty, 2015; Nasution, 2022).

Analisis kritis terhadap putusan ini menunjukkan adanya dua sisi argumentasi yang saling berhadapan. Di satu sisi, sejumlah kajian menilai putusan ini sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif, karena hakim berhasil memberikan perlindungan hak keperdataan kepada pihak yang secara sosial dan ekonomi telah berkontribusi dalam rumah tangga, tanpa secara tekstual melanggar larangan saling mewarisi antaragama sebagaimana termaktub dalam hadis, sebab yang diberikan bukanlah status ahli waris melainkan penerima wasiat wajibah. Di sisi lain, terdapat pandangan kritis yang menilai perluasan tersebut kurang memiliki basis normatif yang memadai, mengingat Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 secara tegas menyebut bahwa jalan keluar bagi ahli waris beda agama adalah melalui wasiat, hibah, atau hadiah yang bersifat sukarela dari pewaris semasa hidup, bukan penetapan wasiat wajibah oleh hakim secara sepihak setelah pewaris wafat (Dewanty, 2015; Nasution, 2022).

Hubungan antara putusan ini dengan hukum waris Islam dapat dipahami sebagai upaya harmonisasi antara ketentuan tekstual yang bersifat rigid dengan tuntutan maslahat dalam konteks sosial kontemporer. Hakim tidak mengubah rukun dan syarat kewarisan menurut fikih, namun memanfaatkan ruang hukum yang tersedia yakni konsep wasiat wajibah untuk mencapai keadilan substantif bagi pihak yang secara faktual memiliki keterikatan erat dengan pewaris.

Analisis terhadap Konsistensi dan Perkembangan Putusan

Perkembangan lebih lanjut tampak pada putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015, yang mengikuti kaidah yurisprudensi Putusan Nomor 16 K/AG/2010, namun dengan posisi kasus yang berbeda. Pada putusan ini, pihak yang bertindak sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat adalah anak-anak kandung pewaris yang berbeda agama (non-Muslim), yang kemudian memperoleh wasiat wajibah dengan besaran yang setara dengan kedudukan anak kandung sebagai ahli waris menurut ketentuan faraid.

Perbandingan ketiga putusan tersebut memperlihatkan adanya konsistensi pada tataran prinsip, yaitu penggunaan wasiat wajibah sebagai instrumen untuk memberikan hak keperdataan kepada kerabat beda agama tanpa mengubah status hukum mereka menjadi ahli waris dalam pengertian faraid. Akan tetapi, pada tataran cakupan subjek penerima, tampak adanya perluasan progresif: dari kerabat pada umumnya dalam Putusan Nomor 368 K/AG/1995, kepada pasangan kawin campur dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010, hingga kepada anak kandung dengan besaran setara ahli waris dalam Putusan Nomor 721 K/Ag/2015.

Pertanyaan mengenai apakah terdapat konsistensi *ratio decidendi* antarputusan tersebut perlu dijawab secara berlapis. Pada tataran hasil (*outcome*), ketiga putusan tersebut konsisten dalam memberikan wasiat wajibah kepada pihak yang berbeda agama dengan pewaris. Namun, pada tataran metode penalaran (*legal reasoning*), tidak ditemukan rumusan kaidah hukum yang seragam mengenai batas maksimal, cara perhitungan, maupun kriteria pihak yang berhak menerima wasiat wajibah dalam konteks beda agama, mengingat Pasal 209 KHI secara tekstual tidak pernah mengatur kategori tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama di Indonesia lebih banyak bertumpu pada yurisprudensi hakim per kasus (*case by case*) daripada pada kaidah hukum yang telah terkodifikasi secara sistematis.

Dari perspektif teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, ketiadaan kaidah yang seragam ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan pada kasus-kasus serupa di masa mendatang, sehingga mengurangi nilai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Namun demikian, dari perspektif teori keadilan substantif, langkah hakim memperluas cakupan wasiat wajibah dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan nilai keadilan (*Gerechtigkeit*) bagi pihak yang secara nyata memiliki hubungan kekerabatan dan kontribusi terhadap pewaris, meskipun secara formal terhalang oleh ketentuan agama. Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan inilah yang menjadi inti persoalan dalam perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia terkait isu beda agama (Alexy, 2015).

Jika ditelaah melalui konsep *maqashid al-syari'ah*, khususnya prinsip *hifz al-mal*

(perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan/keluarga), penggunaan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontekstual yang tetap berada dalam koridor maksud syariat, yaitu mencegah kemudharatan (*mafsadah*) berupa terlantarnya hak-hak keperdataan kerabat dekat pewaris, tanpa harus mengubah rukun kewarisan yang telah disepakati secara tekstual. Dengan kata lain, wasiat wajibah berfungsi sebagai jalan tengah (*maslahah mursalah*) antara kekakuan ketentuan tekstual dan kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat yang plural (Auda, 2008).

Implikasi dari perkembangan ini terhadap hukum perdata Islam di Indonesia cukup signifikan. Pertama, wasiat wajibah semakin menegaskan posisinya sebagai instrumen hukum yang fleksibel untuk mengakomodasi persoalan-persoalan kewarisan yang tidak sepenuhnya terjawab oleh ketentuan faraid konvensional. Kedua, ketiadaan pengaturan yang eksplisit dalam KHI mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang perlu diisi baik melalui pembaruan legislasi maupun melalui konsolidasi yurisprudensi oleh Mahkamah Agung. Ketiga, perkembangan ini merupakan bukti nyata bahwa hukum Islam di Indonesia bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, sejalan dengan semangat hukum progresif yang menempatkan tujuan hukum (keadilan dan kemanfaatan) di atas kepatuhan buta terhadap teks.

E. SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan agama tetap menghalangi seseorang memperoleh status ahli waris menurut hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi kerabat non-Muslim dapat memperoleh perlindungan hak keperdataan melalui wasiat wajibah sebagaimana diterapkan dalam tiga putusan Mahkamah Agung. Penerapan tersebut mencerminkan kompromi antara kepastian hukum dan keadilan substantif, meskipun perbedaan kategori penerima, dasar pertimbangan, dan besaran pemberian menunjukkan bahwa penalaran hakim belum seragam. Perbandingan *ratio decidendi* Putusan Nomor 368 K/AG/1995, Nomor 16 K/AG/2010, dan Nomor 721 K/Ag/2015 telah mencapai tujuan penelitian dalam menjelaskan kedudukan ahli waris beda agama serta konsistensi perkembangan penerapan wasiat wajibah. Kontribusi penelitian terletak pada pemetaan perbedaan antara konsistensi hasil putusan dan konsistensi penalaran hukum sekaligus memperlihatkan perluasan penerima wasiat wajibah dari kerabat non-Muslim menjadi pasangan dan anak kandung. Mengingat penelitian ini terbatas pada tiga putusan dan pendekatan normatif, Mahkamah Agung serta pembentuk kebijakan perlu merumuskan pedoman mengenai kriteria penerima, dasar pertimbangan, dan batas bagian wasiat wajibah, sedangkan penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan putusan serta menggunakan pendekatan empiris untuk menilai konsistensi penerapannya di berbagai pengadilan agama.

REFERENSI

Alexy, R. (2015). Legal certainty and correctness. *Ratio Juris*, 28(4), 441–451.
<https://doi.org/10.1111/raju.12096>

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London, England: International Institute of Islamic Thought.
- Budiman, A., Saifullah, M., & Ulum, B. (2024). Wājibah will for non-Muslim heirs in Indonesia: A legal political perspective based on justice and welfare. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 24(2), 223–250. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i2.223-250>
- Dewanty, I. D. A. (2015). Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/314181>
- Fawzi, R., Rojak, E. A., Mujahid, I., & Sahid, M. M. (2024). Legal discovery method for non-Muslim heirs as recipients of wasiat wajibah. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 161–188. https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1_6
- Hakim, M. L. (2024). Between hibah and wasiat wājibah for non-Muslims: Expansive legal interpretations by Indonesian religious judges in inheritance cases. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(2), 147–166. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17201>
- Hakim, M. L., & Nasution, K. (2023). Accommodating non-Muslim rights: Legal arguments and legal principles in the Islamic jurisprudence of the Indonesian Supreme Court in the post-New Order era. *Oxford Journal of Law and Religion*, 11(2–3), 288–313. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad004>
- Hasibuan, B. H. (2022). Pembagian harta waris beda agama menurut hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i1.5550>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1998). *Putusan Nomor 368 K/Ag/1995*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/yurisprudensi-tahun-2018/download/dokumen>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 16 K/AG/2010 tentang hak waris istri yang berlainan agama dengan suami*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/16-kag2010/detail>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 721 K/Ag/2015*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/yurisprudensi-tahun-2018/download/dokumen>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018: Wasiat wajibah*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eadf086b586f509ef9323230333034.html>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025*. Jakarta, Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/2875-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2025>
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama*. <https://www.mui.or.id/public/storage/fatwa/98895fe02be474885c6112e2f94c09c8-lampiran.pdf>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cet. ke-13). Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta, Indonesia: Liberty.

- Mutmainnah, I., & Sabir, M. (2019). Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(2), 188–210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>
- Nasution, J. A. (2022). *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/AG/2010 tentang hak waris istri yang berlainan agama dengan suami* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/59887>
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946) (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)* (Staatsblad 1847 Nomor 23). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7->
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009>
- Riyanta, Najib, A. M., Bahiej, A., & Falah, M. B. (2025). Toward interfaith equality in Islamic inheritance law: Discourse and renewal of judicial practice in Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.10762>
- Rohana, N. P. (2021). Wasiat wajibah dalam perspektif hukum di Indonesia. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 139–155. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v7i1.4015>
- Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43–62. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>
- Sinambela, N. M. (2024, August 7). Dukcapil: Jumlah penduduk RI tembus 282 juta jiwa di semester I-2024. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4244907/dukcapil-jumlah-penduduk-ri-tembus-282-juta-jiwa-di-semester-i-2024>